



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuhiswanto bin Ramlan;  
Tempat lahir : Banu Ayu;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Manggul RT. 000 RW.000 Kelurahan Manggul,  
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/VII/Res.1.11/2024/Sat Reskrim tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Yuhiswanto Bin Ramlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUHSWANTO Bin RAMLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUHSWANTO Bin RAMLAN berupa pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI an POPPY AGUSTINA dengan nomor rekening : 0138-01-039220-50-9;  
(Dikembalikan kepada saksi korban an. POPPY AGUSTINA)
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI an YUHSWANTO dengan nomor rekening 004001000925567  
(Dikembalikan kepada saksi korban an. YUHSWANTO)
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa YUHSWANTO Bin RAMLAN pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Bandar Agung Kec. Lahat Kab.Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, awalnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib saksi korban datang ke Perum BULOG Kantor Cabang Lahat di Jl. Jaksa Agung R Suprpto Bandar Agung Kec Lahat Kab Lahat Provinsi Sumatera Selatan bermaksud hendak menambah kuota tambahan beras Rumah Pangan Kita (RPK) dari 2 (dua) ton menjadi 4 (empat) ton, dan pihak Bulog menjelaskan tidak bisa, lalu pada saat hendak pulang saksi korban bertemu dengan Terdakwa YUHSWANTO Bin RAMLAN di parkir, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli beras kepadanya saja, pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor handphone, pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengirimkan video-video contoh beras yang dijual dan/atau yang dimilikinya kepada saksi korban dan saksi korbanpun tertarik, setelah itu pada tanggal 03 Maret 2024 saksi korban mengecek langsung ke gudang beras milik terdakwa untuk memastikan bahwa beras yang di hendak dipesan tersebut sesuai dengan contoh beras berdasarkan video-video yang dikirim oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah itu terjadilah kesepakatan jual beli secara lisan antara saksi korban dan terdakwa, yang mana kesepakatan tersebut pada intinya terdakwa menyediakan 10.000 (sepuluh ribu) kg beras kemudian saksi korban membayar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg nya, sehingga total pembelian beras tersebut sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.22 wib saksi korban menyerahkan uang pembelian beras tersebut kepada terdakwa melalui transfer aplikasi Brimo BRI dengan nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening : 004001000925567 an YUHS WANTO.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 terdakwa mengirimkan contoh beras pesanan saksi korban tersebut, ketika beras tersebut tiba di gudang milik saksi korban, lalu saksi korban mengecek ternyata beras yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang saksi korban pesan sebelumnya, sehingga saksi korban meminta agar uangnya sebesar

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan saja, namun terdakwa membohongi saksi korban dengan menawarkan kepada saksi korban agar uang tersebut digunakan untuk modal jual-beli beras saja, sehingga selama uang saksi korban tersebut di gunakan oleh terdakwa, saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg nya dari hasil penjualan beras perminggunya, akhirnya terdakwa menyetujuinya. Saksi korban sempat menerima keuntungan kerjasama tersebut sebanyak 3x (tiga kali) selama bulan Maret sampai dengan April 2024 di bayarkan melalui transfer rekening nomor rekening : 004001000925567 an YUHS WANTO kepada saksi korban nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA dengan total keseluruhan sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu di bulan mei sampai dengan sekarang saksi korban tidak menerima keuntungan lagi dari terdakwa, yang mana saksi korban sempat beberapa kali menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengelak, sehingga saksi korban memohon agar terdakwa mengembalikan uang miliknya namun ternyata sedari awal uang milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban POPY AGUSTINA Binti HERAWAN mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa YUHSWANTO Bin RAMLAN pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Bandar Agung Kec. Lahat Kab.Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, awalnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib saksi korban datang ke Perum BULOG Kantor Cabang Lahat di Jl. Jaksa Agung R Suprpto Bandar Agung Kec Lahat Kab Lahat Provinsi Sumatera Selatan bermaksud hendak menambah kuota tambahan beras Rumah Pangan Kita (RPK) dari 2 (dua) ton menjadi 4 (empat) ton, dan pihak Bulog menjelaskan tidak bisa, lalu pada saat hendak pulang saksi korban bertemu dengan Terdakwa YUHSIWANTO Bin RAMLAN di parkir, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli beras kepadanya saja, pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor handphone, pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengirimkan video-video contoh beras yang dijual dan/atau yang dimilikinya kepada saksi korban dan saksi korbanpun tertarik, setelah itu pada tanggal 03 Maret 2024 saksi korban mengecek langsung ke gudang beras milik terdakwa untuk memastikan bahwa beras yang di hendak dipesan tersebut sesuai dengan contoh beras berdasarkan video-video yang dikirim oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah itu terjadilah kesepakatan jual beli secara lisan antara saksi korban dan terdakwa, yang mana kesepakatan tersebut pada intinya terdakwa menyediakan 10.000 (sepuluh ribu) kg beras kemudian saksi korban membayar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg nya, sehingga total pembelian beras tersebut sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.22 wib saksi korban menyerahkan uang pembelian beras tersebut kepada terdakwa melalui transfer aplikasi Brimo BRI dengan nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening : 004001000925567 an YUHSIWANTO.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 terdakwa mengirimkan contoh beras pesanan saksi korban tersebut, ketika beras tersebut tiba di gudang milik saksi korban, lalu saksi korban mengecek ternyata beras yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang saksi korban pesan sebelumnya, sehingga saksi korban meminta agar uangnya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan saja, namun terdakwa membohongi saksi korban dengan menawarkan kepada saksi korban agar uang tersebut digunakan untuk modal jual-beli beras saja,

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht





sehingga selama uang saksi korban tersebut di gunakan oleh terdakwa, saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg nya dari hasil penjualan beras, akhirnya terdakwa menyetujuinya. Saksi korban sempat menerima keuntungan kerjasama tersebut sebanyak 3x (tiga kali) selama bulan Maret sampai dengan April 2024 di bayarkan melalui transfer rekening nomor rekening : 004001000925567 an YUHS WANTO kepada saksi korban nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA dengan total keseluruhan sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu di bulan mei sampai dengan sekarang saksi korban tidak menerima keuntungan lagi dari terdakwa, yang mana saksi korban sempat beberapa kali menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengelak, sehingga saksi korban memohon agar terdakwa mengembalikan uang miliknya namun ternyata sedari awal uang milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban POPY AGUSTINA Binti HERAWAN mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **POPPY AGUSTINA Binti HERMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 12.00 Wib yang bertempat di Kelurahan Lembayung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi selaku RPK (Rumah Pangan Kita) benyalur beras SPHP subsidi dari Pemerintah di Wilayah Pagar Alam karena kebutuhan masyarakat Pagar Alam banyak mengkonsumsi beras yang di subsidi Pemerintah maka Saksi menghubungi Terdakwa setahu Saksi pegawai Bulog untuk mendaftar RPK baru agar kuota Saksi bertambah dari 2 ton menjadi 4 ton tetapi Terdakwa menawarkan kepada Saksi agal maen jual beli beras lokal dan Saksi minta contoh barang dan Terdakwa mengirimkan video melalui pesan whatshap contoh beras lokal melihat video tersebut Sksi tergiur karena beras bagus harga murah akhirnya Saksi memesan 10 ton beras lokal dengan cara pesanan dan mentransfer uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi beras yang di kirim ke Saksi tidak sesuai dengan video yang dikirimkannya maka Saksi meminta modal saksi kembali tetapi Terdakwa menawarkan kepada Saksi modal yang Saksi kirim tersebut agar digunakannya untuk jual beli beras lokal dan Saksi diberikan keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) perkilogram mendapat tawaran tersebut Saksi tergiur dan tidak jadi meminya kembali uang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada diberikan contoh beras tersebut sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa setelah Saksi diberikan contoh Saksi membeli beras tersebut sebanyak 10 (sepuluh) ton dan akan dijualkan;
- Bahwa keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan janji perkilo Rp500,00 (lima ratus rupiah) tersebut Saksi menerima keuntungan 3 kali sebanyak 10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu ru[ah] dengan melalui transfer sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa tidak sesuai dengan yang ia janjikan sebab Terdakwa menjelaskan selama uang Saksi di gunakannya untuk modal usaha dirinya akan diberi keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) perkilogramtetapi yang di kirimkan keuntungan kepada hanya satu bulan untuk dibulan April, Mei, Juni dan Juli tidak pernah memberikan keuntungan tersebut dan Saksi meminta modal Saksi kembali Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi bekerja di bulog dan Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa diberhentikan dari Bulog;
- Bahwa da bukti transfer Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut melalui Brimo dari rekening Saksi menuju ke rekening Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai Bulog dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi transfer ke rekening BRI;
- Bahwa bulan April Terdakwa mulai macet melakukan pembayaran dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah beras di jalur;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anjak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **YESSY AGUSTIN Binti SUGIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pada hari Jum'at bulan Mei tahun 2024 Saksi saat itu sedang di rumah tiba-tiba Poppy datang kerumah untuk minta temani ke lahat menemui seseorang yang diketahui bernama Wanto untuk menagih uang beras setelah mengetahui permasalahan tersebut akhirnya Saksi pun mau menemani Poppy dan akhirnya sekira jam 17.30 Wib dihari Jum'at Saksi, Poppy dan Terdakwa bertemu di tempat makan di pinggir sungai lematang disana Poppy mengobrol dengan Terdakwa menanyakan perihal uang beras Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lantas Terdakwa menjelaskan uang tersebut belum bisa dikembalikan karena yang tersbeut masih berbentuk beras dan masih di hutangkan dan Terdakwa menjelaskan ia nanti setelah uang pembayaran beras tersebut Terdakwa bayarkan kepada Poppy mendengar hal tersebut Poppy memberikan waktu selama satu minggu dan Terdakwa mengiyakan perjanjian tersebut dan akhirnya Saksi bersama Poppy pulang kerumah;
- Bahwa kejadian tersenut sekitar bulan Maret 2024 berlokasi di Lahat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara menjualkan beras yang akan Poppy beli sebanyak 10 ton namun tidak sesuai dengan yang di contohkan sebelumnya dan uang pembelian beras tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui beras yang di beli Poppy tidak sesuai dengan contoh karena Poppy bercerita kepada Saksi, saat Poppy mengecek

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras tersebut sangat bagus sedangkan yang di kirimkan rusak dan tidak sesuai saat pengecekan di gudang milik Terdakwa;

- Bahwa beras yang dibeli oleh Poppy kepada Terdakwa yaitu sebanyak 10 ton dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. **OKTAFIANI PUJIASTUTI Binti JAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pada hari Jum'at bulan Mei tahun 2024 Saksi saat itu sedang dirumah tiba-tiba Poppy datang kerumah untuk minta temani ke lahat menemui seseorang yang diketahui bernama Wanto untuk menagih uang beras setelah mengetahui permasalahan tersebut akhirnya Saksi pun mau menemani Poppy dan akhirnya sekira jam 17.30 Wib dihari Jum'at Saksi, Poppy dan Terdakwa bertemu di tempat makan di pinggir sungai lematang disana Poppy mengobrol dengan Terdakwa menanyakan perihal uang beras Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lantas Terdakwa menjelaskan uang tersebut belum bisa dikembalikan karena yang tersbeut masih berbentuk beras dan masih di hutangkan dan Terdakwa menjelaskan ia nanti setelah uang pembayaran beras tersebut Terdakwa bayarkan kepada Poppy mendengar hal tersebut Poppy memberikan waktu selama satu minggu dan Terdakwa mengiyakan perjanjian tersebut dan akhirnya Saksi bersama Poppy pulang kerumah;
- Bahwa kejadian tersenut sekitar bulan Maret 2024 berlokasi di Lahat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara menjualkan beras yang akan Poppy beli sebanyak 10 ton namun tidak sesuai dengan yang di contohkan sebelumnya dan uang pembelian beras tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui beras yang di beli Poppy tidak sesuai dengan contoh karena Poppy bercerita kepada Saksi, saat Poppy mengecek beras tersebut sangat bagus sedangkan yang di kirimkan rusak dan tidak sesuai saat pengecekan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa beras yang dibeli oleh Poppy kepada Terdakwa yaitu sebanyak 10

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



ton dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. DEDI KARMAN SATRA Bin MAWAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Poppy karena teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi setahu Saksi Terdakwa adalah teman Poppy yang menggunakan uang Poppy sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menggunakan uang Poppy yang Saksi ketahui pada tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib di warung kopi Adjuma Poppy meminta Saksi agar menemui dirinya disana mendapat telepon tersebut Saksi menerima tawaran tersebut dan menemui Poppy disana bersama temannya dan Poppy menjelaskan kepada Saksi bahwasanya dirinya ditipu oleh terdakwa menggunakan uang miliknya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk berbisnis beras dengan keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) perkilogram tetapi baru di berikan ke untungan tiga kali tetapi setelah itu tidak memberikan lagi dan Saksi meminta uang Saksi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Saksi tersebut dan mendapat cerita tersebut Saksi menyarankan untuk Poppy melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi dan Poppy menjelaskan sudah Saksi buat laporan ke Kantor Polisi dan setelah itu kami mengobrol biasa dan setelah itu beberapa saat kemudian kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Poppy sudah 3 (tiga) kali meminta uang miliknya yang di gunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut sedang terpakai dan belum terkumpul dan untuk ke dua kali nagih Terdakwa tetap belum bisa mengembalikan uang milik Poppy dan terakhir kali meminta uang miliknya Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang karena dirinya kena tipu oleh penjaga gudangnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Poppy mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa benar Poppy membeli beras kepada Terdakwa dan ada juga modal yang Terdakwa pinjam untuk usaha Terdakwa dari Poppy sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 10 ton;
- Bahwa untuk menjalankan usaha Terdakwa jual beli beras yang Terdakwa jalankan;
- Bahwa Terdakwa menjual beras tersebut ke pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi 2 (dua) yaitu Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa total keuntungan ke korban Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan kentungan kepada korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang dari korban dibuat untuk karaoke, bayar hutang ke Anjar dan lain-lain;
- Bahwa bulan Februari 2024 Mba Alex menawarkan kepada Terdakwa ada beras di jalur sebanyak 40.000 Kg tetapi harus DP (uang muka) sebanyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Terdakwa DP uang tersebut beras di kirim ke gudang Terdakwa sebanyak 40.000 Kg dan selama 2 Minggu beras tersebut sisa 3.000 Kg dan uangnya tidak kumpul akibat uang tersebut tidak terkumpul Terdakwa berusaha mencari pinjaman untuk menutup uang beras yang Terdakwa pesan sebanyak 40.000 Kg di daerah jalur akibat hal tersebut Terdakwa memutar orak akhirnya Terdakwa menghubungi Poppy disana Terdakwa jelaskan "Yuk minjam duit yuk untuk bayar beras ada beras, bagus mendengar penjelasan Terdakwa Poppy menjawab beberapa banyak beras tersebut Terdakwa jawab ada 10.000 Kg Poppy jawab berapa sekilo dan Terdakwa jawab sekilonya Rp11.000,00 dan Terdakwa katakan nanti dari beras tersebut ada ke untungan Rp500,00 perkilonya mendengar jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Poppy mau menerima tawaran Terdakwa tersebut dan di kirimnya uang sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah uang dikirim ke Terdakwa uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Anja untuk membayar

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Terdakwa kepada Anja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa memesan kembali beras kepada Anja sebanyak 10.000 Kg tetapi beras tersebut habis dan uangnya tidak terkumpul hingga sekarang;

- Bahwa contoh beras yang dikirim ke Poppy beda berasnya dengan beras yang digudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buku tabungan rekening Bank BRI a.n POPPY AGUSTINA dengan norek : 0138-01-039220-50-9 dan 1 (satu) Buku tabungan rekening Bank BRI a.n YUHSIWANTO dengan norek : 004001000925567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib saksi korban datang ke Perum BULOG Kantor Cabang Lahat di Jl. Jaksa Agung R Suprpto Bandar Agung Kec Lahat Kab Lahat Provinsi Sumatera Selatan bermaksud hendak menambah kuota tambahan beras Rumah Pangan Kita (RPK) dari 2 (dua) ton menjadi 4 (empat) ton, dan pihak Bulog menjelaskan tidak bisa, lalu pada saat hendak pulang saksi korban bertemu dengan Terdakwa YUHSIWANTO Bin RAMLAN di parkiran, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli beras kepadanya saja, pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa sebelumnya bulan Februari 2024 Mba Alex menawarkan kepada Terdakwa ada beras di jalur sebanyak 40.000 Kg tetapi harus DP (uang muka) sebanyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Terdakwa DP uang tersebut beras di kirim ke gudang Terdakwa sebanyak 40.000 Kg dan selama 2 Minggu beras tersebut sisa 3.000 Kg dan uangnya tidak kumpul akibat uang tersebut tidak terkumpul Terdakwa berusaha mencari pinjaman untuk menutup uang beras yang Terdakwa pesan sebanyak 40.000 Kg di daerah jalur akibat hal tersebut Terdakwa memutar orak akhirnya Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2024 mengirimkan video-video contoh beras yang dijual dan/atau yang dimilikinya kepada saksi korban dan saksi korbanpun tertarik, setelah itu pada tanggal 03 Maret 2024 saksi korban mengecek langsung ke gudang beras milik terdakwa untuk memastikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa beras yang di hendak dipesan tersebut sesuai dengan contoh beras berdasarkan video-video yang dikirim oleh terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa jelaskan "Yuk minjam duit yuk untuk bayar beras ada beras, bagus mendengar penjelasan Terdakwa Poppy menjawab beberapa banyak beras tersebut Terdakwa jawab ada 10.000 Kg Poppy jawab berapa sekilo dan Terdakwa jawab sekilonya Rp11.000,00 dan Terdakwa katakan nanti dari beras tersebut ada ke untungan Rp500,00 perkilonya mendengar jawaban Terdakwa tersebut akhirnya Poppy mau menerima tawaran Terdakwa tersebut dan di kirimnya uang sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah uang dikirim ke Terdakwa uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Anja untuk membayar hutang Terdakwa kepada Anja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa memesan kembali beras kepada Anja sebanyak 10.000 Kg tetapi beras tersebut habis dan uangnya tidak terkumpul hingga sekarang;
- Bahwa setelah itu terjadilah kesepakatan jual beli secara lisan antara saksi korban dan terdakwa, yang mana kesepakatan tersebut pada intinya terdakwa menyediakan 10.000 (sepuluh ribu) kg beras kemudian saksi korban membayar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg nya, sehingga total pembelian beras tersebut sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.22 wib saksi korban menyerahkan uang pembelian beras tersebut kepada terdakwa melalui transfer aplikasi Brimo BRI dengan nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening : 004001000925567 an YUHIS WANTO.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 terdakwa mengirimkan contoh beras pesanan saksi korban tersebut, ketika beras tersebut tiba di gudang milik saksi korban, lalu saksi korban mengecek ternyata beras yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang saksi korban pesan sebelumnya, sehingga saksi korban meminta agar uangnya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan saja, namun terdakwa membohongi saksi korban dengan menawarkan kepada saksi korban agar uang tersebut digunakan untuk modal jual-beli beras saja, sehingga selama uang saksi korban tersebut di gunakan oleh terdakwa, saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg nya dari hasil penjualan beras, akhirnya terdakwa menyetujuinya. Saksi korban sempat menerima keuntungan kerjasama

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sebanyak 3x (tiga kali) selama bulan Maret sampai dengan April 2024 di bayarkan melalui transfer rekening nomor rekening : 004001000925567 an YUHIS WANTO kepada saksi korban nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA dengan total keseluruhan sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu di bulan mei sampai dengan sekarang saksi korban tidak menerima keuntungan lagi dari terdakwa, yang mana saksi korban sempat beberapa kali menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengelak, sehingga saksi korban memohon agar terdakwa mengembalikan uang miliknya namun ternyata sedari awal uang milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban POPY AGUSTINA Binti HERAWAN mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun yang dapat menjadi Subyek Hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah YUHSWANTO Bin RAMLAN yang dibenarkan oleh Terdakwa dan menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan Hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetpens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetpens*);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian melawan hak yang mana pengertian melawan hak dalam pasal ini bukan ditujukan pada cara memperoleh barang tersebut, namun apa yang dilakukan oleh pelaku setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wib saksi korban datang ke Perum BULOG Kantor Cabang Lahat di Jl. Jaksa Agung R Suprpto Bandar Agung Kec Lahat Kab Lahat Provinsi Sumatera Selatan bermaksud hendak menambah kuota tambahan beras Rumah Pangan Kita (RPK) dari 2 (dua) ton menjadi 4 (empat) ton, dan pihak Bulog menjelaskan tidak bisa, lalu pada saat hendak pulang saksi korban bertemu dengan Terdakwa YUHSIWANTO Bin RAMLAN di parkiran, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli beras kepadanya saja, pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor handphone, pada tanggal 25 Februari 2024 terdakwa mengirimkan video-video contoh beras yang dijual dan/atau yang dimilikinya kepada saksi korban dan saksi korbanpun tertarik, setelah itu pada tanggal 03 Maret 2024 saksi korban mengecek langsung ke gudang beras milik terdakwa untuk memastikan bahwa beras yang di hendak dipesan tersebut sesuai dengan contoh beras berdasarkan video-video yang dikirim oleh terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terjadilah kesepakatan jual beli secara lisan antara saksi korban dan terdakwa, yang mana kesepakatan tersebut pada intinya terdakwa menyediakan 10.000 (sepuluh ribu) kg beras kemudian saksi korban membayar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg nya, sehingga total pembelian beras tersebut sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.22 wib saksi korban menyerahkan uang pembelian beras tersebut kepada

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui transfer aplikasi Brimo BRI dengan nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan nomor rekening : 004001000925567 an YUHS WANTO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 terdakwa mengirimkan contoh beras pesanan saksi korban tersebut, ketika beras tersebut tiba di gudang milik saksi korban, lalu saksi korban mengecek ternyata beras yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang saksi korban pesan sebelumnya, sehingga saksi korban meminta agar uangnya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan saja, namun terdakwa membohongi saksi korban dengan menawarkan kepada saksi korban agar uang tersebut digunakan untuk modal jual-beli beras saja, sehingga selama uang saksi korban tersebut di gunakan oleh terdakwa, saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg nya dari hasil penjualan beras, akhirnya terdakwa menyetujuinya. Saksi korban sempat menerima keuntungan kerjasama tersebut sebanyak 3x (tiga kali) selama bulan Maret sampai dengan April 2024 di bayarkan melalui transfer rekening nomor rekening : 004001000925567 an YUHS WANTO kepada saksi korban nomor rekening : 013801039220509 an POPY AGUSTINA dengan total keseluruhan sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu di bulan mei sampai dengan sekarang saksi korban tidak menerima keuntungan lagi dari terdakwa, yang mana saksi korban sempat beberapa kali menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengelak, sehingga saksi korban memohon agar terdakwa mengembalikan uang miliknya namun ternyata sedari awal uang milik saksi korban tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya, sehingga terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang dikirim ke Terdakwa uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada Anja untuk membayar hutang Terdakwa kepada Anja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban POPY AGUSTINA Binti HERAWAN mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengiming-imingkan saksi korban untuk berkerjasama dalam hal bagi hasil jual beli beras dengan keuntungan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per kg nya namun nyatanya uang

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



saksi korban digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa untuk membayar hutangnya seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sangat jelas dilakukan secara sengaja dan melawan hak karena Terdakwa tidak memiliki hak atas uang saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ***Dengan sengaja memiliki dan melawan hak*** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Bahwa barang yang milik saksi korban yang dikuasa tanpa melawan hukum oleh terdakwa yakni berupa uang sebesar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang mana saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah ditawari keuntungan atas penjualan beras, namun Terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya dan tidak kunjung kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakawa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI an POPPY AGUSTINA dengan nomor rekening : 0138-01-039220-50-9 dan pada persidangan masih diperlukan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban an. POPPY AGUSTINA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI an YUHISWANTO dengan nomor rekening 004001000925567 dan pada persidangan masih diperlukan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa an. YUHISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan mengakibatkan saksi korban POPPY AGUSTINA mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yuhiswanto bin Ramlan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening BRI an POPPY AGUSTINA dengan nomor rekening : 0138-01-039220-50-9;  
Dikembalikan kepada saksi korban Poppy Agustina;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Bank BRI an YUHSWANTO dengan nomor rekening 004001000925567  
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. , Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rachmat Aqbar, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21